



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1446 H/2025 M
BAGI PARA MUZZAKI DI KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu diperlukan sumber dana yang diperoleh dari pengumpulan zakat;
- b. bahwa untuk pembayaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) di Kota Serang diperlukan penetapan besarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah Tahun 1446 H/2025 M bagi para Muzzaki di Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 76);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 291);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Zakat Fitrah Tahun 1446 H/2025 M bagi para Muzzaki di Kota Serang.
- KEDUA : Besaran Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. beras sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram atau 3,5 (tiga koma lima) liter per-wajib zakat (muzzaki); atau
 - b. nilai uang sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per-wajib zakat (muzzaki).
- KETIGA : Setiap wajib zakat (muzzaki) yang membayar zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang diberikan 1 (satu) lembar kupon per orang.
- KEEMPAT : Setiap kupon sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditandatangani oleh ketua dan berstempel Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN